



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Pahlawan No. 12 Telp. (0419) 21033, Fax (0419) 21663, Jeneponto 92311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 500.2.1/40/DK.UKM/VI/2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LAYANAN *JIPO*
(*Jejaring Inkubasi JenePonto*) *KUKM*

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten/ Jeneponto.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jeneponto Tentang Pembentukan Layanan ***JIPO*** (*Jejaring Inkubasi JenePonto*) ***KUKM*** Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

ESATU Pembentukan Layanan **JIPO** (*Jejaring Inkubasi JenePOnTo*) **KUKM** Kabupaten Jeneponto.

KEDUA Pengelola dan Penanggungjawab Pembentukan Layanan **JIPO** (*Jejaring Inkubasi JenePOnTo*) **KUKM** Kabupaten Jeneponto, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai Berikut:

Nama : Dr. Hj. MERNAWATI S.IP., M.Si
NIP : 19771231 200212 2 015
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Jeneponto

KETIGA Lembaga Inkubator Bisnis **JIPO** (*Jejaring Inkubasi JenePOnTo*) **KUKM** Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KELIMA Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jeneponto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Jeneponto
Pada tanggal 05 Juni 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN JENEPONTO



Dr. Hj. MERNAWATI S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.b
NIP. 19771231 200212 2 015